

PENGUATAN NILAI-NILAI KEIMANAN DAN *CHARACTER BUILDING* DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DUNIA PENDIDIKAN

Oleh: Fatkhul Muin, Aan Aspihanto, Rully Syahrul Mucharom¹

Abstrak

Dimensi keimanan dan pembangunan karakter merupakan kerangka besar dari kehidupan umat manusia. Keimanan yang merupakan nilai-nilai dari kepatuhan terhadap ketentuan perintah agama. Islam sebagai *ad din* yang merupakan agama yang mengajarkan kepada nilai-nilai keselamatan, maka sudut pandang penekanan dalam beragama dalam Islam membawa umat manusia kepada keselamatan di dunia dan akhirat dengan mendasarkan kepada al-Qur'an dan As-sunnah. Oleh karena itu, larangan-larang dalam Islam dalam perbuatan korupsi yang akan membawa kemafsadatan bagi umat manusia, terutama menimbulkan kemiskinan bagi umat. Selain itu, dari persepektif keimanan, maka pembangunan karakter diperlukan sebagai kesadaran normative menuju kesadaran sosial, bahwa korupsi akan memberikan dampak signifikansi terhadap kemiskinan terhadap masyarakat. Dalam hal ini maka lembaga pendidikan baik formal dan informal memiliki peran untuk membangun keduanya. Dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan kepada nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Keimanan, *Character Building* dan Pencegahan Korupsi

A. Pendahuluan

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan, bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, didalamnya tercantum pendidikan agama² serta akhlak mulia (Abdul

¹) Para Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, email : fatkhulmuin@untirta.ac.id

²) Pendidikan agama menjadi penting, karena membangun nilai-nilai tauhidiah (keimanan), dari sudut bahasa, tauhid bermaksud mengetahui dengan sebenarnya Allah itu Wujud, Ada dan Esa. Menurut istilah, tauhid ialah satu ilmu yang menjelaskan tentang wujud Allah dan sifat-sifatnya, pembuktian terhadap kerasulan para rasul dan sifat-sifatnya dan pembahasan terhadap perkara-perkara sam'iyat dan akidah dengan berasaskan kepada sumber-sumber Islam terutamanya al-Quran dan Hadis. Di dalam ajaran Islam, kalimah La ilaha illallah bermaksud 'Tidak ada Tuhan selain Allah' merupakan kalimah tauhid yang asas. Kalimah ini menunjukkan bahawa manusia tidak ada tempat bersandar, berlandung dan berharap kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Zahirnya syariat menyuruh manusia berusaha beramal, sedang hakikatnya syariat melarang mereka menyandarkan diri pada amal usaha itu supaya tetap bersandar pada kurnia Allah. Penegasan terhadap konsep tauhid ini banyak dijelaskan dan diungkapkan di dalam sumber-sumber Islam terutama dalam menyatakan tauhid sebagai matlamat penciptaan manusia seperti yang disebut dalam firman Allah yang bermaksud: "Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat

Kabir dan Fatkhul Muin, 2015: 3). Dengan adanya pendidikan agama, seperti dalam agama Islam, maka mendorong ketaatan yang *kaffah* terhadap agamanya. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.” (QS. *al-Baqarah*: 208).

Pada saat ini, Indonesia memiliki problematika terhadap kejahatan korupsi yang menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam Corruption Perception Index 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014. Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK. Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Penggunaan CPI dan NIS sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dinilai tepat mengingat CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia. (Wahyudi Thohary, et.al. 2015: 5).

Pada rahun 2016, dimana Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di kepada-Ku” (51:56) dan diperkukuhkan lagi dengan firman Allah yang lain dengan bermaksud: “Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan-Nya dengan sesuatu apa jua” (4:36). (Nur Farhana Abdul Rahman, 2012: 35). Selain itu bahwa keimanan sebagai ketauhidan untuk melakukan perbuatan sebagai kesadaran beragama dengan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak terlepas dari semangat ilmiah, dimana penetapan hukum melihat dari berbagai aspek, termasuk juga dalam penetapan hukum korupsi dalam Islam yang dilarang oleh Allah karena merugikan umat manusia. Lihat juga (Osman Bakar, 2008: 68).

Berlin-*Transparency Internasional*, mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37.³ Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat. Posisi Indonesia yang masih berada pada posisi yang tinggi dari sisi kejahatan korupsi, menggambarkan terhadap kesadaran terhadap bahaya korupsi bagi masyarakat akan besar, terutama pada aspek tingkat kesejahteraan bagi masyarakat.

Kesadaran terhadap bahaya korupsi tidak terlepas dari 2 (dua) aspek utama yang menjadi dasar tingginya tingkat korupsi masyarakat, yaitu keimanan dan pembangunan karakter dalam proses pendidikan. Keduanya merupakan peran yang signifikan dan dibangun dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak hanya dibangun dari sisi formalitas semata, tetapi dalam prakteknya. Disinilah peran dunia pendidikan baik bersifat formal dan informal. Dasar keimanan yang dibangun dalam dunia pendidikan mulai dari pendidikan dirumah oleh kedua orang tua sampai pada aspek pendidikan formal yang dibangun baik oleh pemerintah dan swasta, maka harus mampu memberikan peran yang signifikan bagi kesadaran peserta didik bahwa korupsi akan membawa kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Dengan pola ini, maka kesadaran dan keyakinan keimana terhadap bahaya korupsi akan tertanam terhadap setiap generasi muda yang akan memimpin Indonesia kedepan.

B. Pembahasan

Urgensi Penguatan Keimanan dan Pembangunan Karakter dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Dunia Pendidikan Formal dan Infomal

Menurut bahasa iman berasal dari bahasa Arab *aminayūminu-iman* yang berarti yang berarti percaya. Terkait dengan aqidah, iman mengandung makna *al-tashdiq* yakni membenaran terhadap suatu hal, yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun karena iman terletak dalam hati yang hanya dapat dikenali secara pribadi. (Cyril Glasse, 1996: 137, dalam Eniyawati, 2014, 258). Menurut syara', iman diartikan sebagai membenaran terhadap ajaran Nabi Muhammad Saw, yakni beriman kepada Allah Swt, para malaikat, para nabi dan rasul, hari kiamat, *qadha'* dan *qadar* (Eniyawati, 2014, 258). Para *Mutakallimin* secara umum merumuskan unsur-unsur iman terdiri dari *al-tasdiq bi al-qalb; al-igrar bi al-lisan; dan al-'amal bi al-jawarih*. Ada yang berpendapat unsur ketiga dengan istilah yang lain: *al-'amal bi al-arkan* yang membawa maksud melaksanakan rukun-rukun Islam. (Jalal Abd. Hamid Musa, 1975: 265, dalam Mohd. Said Ishak, 2002: 63). Memperkuat keimanan dari perbuatan dzahlim merupakan

³ <http://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>, dikses pada tanggal 12 Maret 2017

perintah Allah, termasuk menghindari kerusakan bagi umat manusia, dimana salah satunya adalah korupsi. Firman Allah SWT:

مُشِيتُ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا
يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.”

Keimanan memiliki arti yang penting dalam upaya untuk pencegahan tidak pidana korupsi, karena dengan tingkat keimanan yang baik, maka akan menjalankan *hukmullah*, salah satunya korupsi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jinayat hudud*. Korupsi sebagai kejahatan yang membahayakan didasarkan kepada rasa rakus atau keserakahan seseorang terhadap harta (Amiur Nuruddin, 2010: 64), sehingga dalam mendapatkan harta melalui jalan yang haram dengan mengambil hak orang lain atau korupsi. Dalam Islam korupsi dapat dikalsifikasikan dalam beberapa perbuatan, yaitu gholul, risywah, ghasab, khianat, sariqah dan hirabah. (Nurul Irfan, 2011: 78). Klasifikasi tersebut memiliki hukuman yang berbeda beda berdasarkan syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi dalam menentukan perbuatannya.

Selain itu, upaya preventif dalam menangani kasus korupsi dapat dilakukan lewat jalur pendidikan masyarakat⁴ dalam upaya penanaman nilai antikorupsi dalam pengasuhan anak oleh keluarga. Mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Karena, keluarga sebagai organisasi sosial terkecil dalam masyarakat memiliki peran dasar dan pengaruh yang signifikan dalam penanaman nilai dan pembentukan perilaku anak. Namun di era ini, banyak keluarga yang hanya ingin instannya saja. Anak dimasukkan dalam sekolah termahal ataupun TPQ termahal dan berharap sekeluarnya dari sana anak bisa menjadi orang baik seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Padahal itu belum tentu menjamin pendidikan karakter yang baik pada anak. Menurut kajian Psikologi Perkembangan, Pendidikan antikorupsi harus dimulai sedini mungkin. Karena, Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Didalamnya anak sedang berada pada masa tertinggi dalam menguasai ketrampilan dasar membaca, menulis, secara formal berhadapan langsung dengan dunia yang lebih besar dan lengkap dengan

⁴ Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam membangun pemahaman terhadap generasi yang akan datang, bahwa dampak dari perbuatan korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan structural, karena pada umumnya bahwa korupsi terjadi pada instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan keuangan Negara atau dapat terjadi melalui korporasi.

budayanya juga prestasi adalah tema sentral dalam dunia mereka yang disertai dengan kontrol diri yang meningkat.⁵ Dengan membangun pemahaman bahaya korupsi sejak dini, maka kelak sebagai generasi mendatang akan sadar bahwa korupsi membahayakan stabilitas bagi Negara dan masyarakat.

Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog asal Malaysia, mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut: (Adwirman, et.al. 2014: 5-6).

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya;
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian;
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik;
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya;
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, dimana beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima;
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama;
7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya, seperti pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya; dan
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan;

⁵ Lihat Santrock. John W. 2011: 22, dalam Nafisatul Wakhidah, diakses melalui <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Nafisatul-Wakhidah-Pendidikan-Anti-Korupsi.pdf>. Pada tanggal 12 Maret 2017.

Selain itu, agar penanggulangan korupsi efektif dan efisien, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Menurut Syed Hussein Alatas, faktor-faktor penyebab korupsi adalah:⁶

1. Ketidadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
10. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Korupsi memberikan dampak yang signifikan bagi kemiskinan umat manusia. Ciri-ciri yang disebutkan tersebut diatas dapat mengakibatkan kepada terjadinya kehacuran sistemis terhadap tingkat kesejahteraan yang terjadi. Pada akhir-akhir ini, banyak muncul pendidikan anti korupsi yang terus dikembangkan, seperti yang dikembangkan oleh tenaga kesehatan melalui pendidikan anti korupsi dengan *take line "sehat tanpa korupsi"* yang diajarkan pada sekolah tinggi kesehatan dibawah naungan Kementerian Kesehatan atau gerakan Pemuda Muhammadiyah yang mengusung "*Madrasah Anti Korupsi*". Gerakan-gerakan ini menjadi penting untuk membangun kesadaran pada masyarakat.

Selain itu, pendidikan formal diperlukan untuk menanamkan pemahaman terhadap bahaya korupsi yang diajarkan pada sekolah-sekolah dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap pemberantasan korupsi, baik itu pada lembaga Negara atau lembaga N'GO yang konsen dalam bidang pemantuan korupsi. Lembaga pendidikan formal sebagai lembaga yang harus mentransformasikan pemahaman tersebut dengan pengembangan nilai-nilai keimanan dan pembangunan karakter generasi muda.

⁶ Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi, LP3S, Jakarta, 1986, hlm. 46, dalam Aprillani Arsyad, *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, diakses melalui <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/201/178>. Pada tanggal 12 Maret 2017.

C. Penutup

Pendidikan terhadap anti korupsi, tidak terlepas dari 2 (dua) yaitu pada dimensi penguatan iman dan dimensi pembangunan karakter bahwa kejahatan korupsi akan membawa kepada kerugian yang sistematis, karena korupsi berdampak sistemik terhadap kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu upaya untuk membangun dimensi-dimensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal, salah satu pengembangan yang dilakukan melalui pendidikan formal adalah gerakan Kementerian Kesehatan melalui pendidikan dibawahnya mengembangkan konsep “*Sehat Tanpa Korupsi*” atau gerakan Pemuda Muhammadiyah yang mengembangkan gerakan “*Madrasah anti Korupsi*”, gerakan-gerakan ini merupakan bangunan dasar untuk memberikan rasa sadar bersama bahwa pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang penting, karena kejahatan korupsi dapat mengakibatkan kepada dampak yang besar bagi stabilitas nasional seperti yang terjadi dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Adwirman, et.al. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014.
- Aprillani Arsyad, *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, dikses melalui <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/201/178>. Pada tanggal 12 Maret 2017.
- Bakar, Osman, *Tauhid dan Sains, Persepektif Islam tentang Agama dan Sains*, Edisi Kedua dan Revisi, Trjh (*Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*), diterjemahkan oleh Yuliani Liputo dan M.S. Nasrulloh, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Eniyawati, *Urgensi Belajar Iman Dan Takwa di Perguruan Tinggi*, Jurnal Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Ishak, Mohd. Said *Konsep Iman Dan Kufur: Perbandingan Perspektif Antara Aliran Teologi*, Jurnal Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia 36(E) Jun. 2002.
- “*Indeks Persepsi Korupsi RI Turun*” <http://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>. Dikses pada tanggal 12 Maret 2017.

- Kabir, Abdul dan Fatkhul Muin, *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Suatu Pendekatan yang Bersifat Holistik*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Nuruddin, Amiur, *Renungan tentang Bisnis Islam dan Ekonomi Syariah, Dari Mana Sumber hartamu?*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- “PW Pemuda Muhammadiyah Sumut; Deklarasi Madrasah Anti Korupsi”, diakses melalui <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/pw-pemuda-muhammadiyah-sumut-deklarasi-madrasah-anti-korupsi/>, pada tanggal 12 Maret 2017.
- Rahman, Nur Farhana Abdul, *Pemahaman Konsep Tauhid Asas Keharmonian Kepelbagaian Agama*, International Journal of Islamic Thought, Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. 1, June 2012.
- Thohary, Wahyudi et.al. *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Transparency International Indonesia, 2015.
- Wakhidah, Nafisatul, *Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Pendidikan Antikorupsi Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia*, diakses melalui <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Nafisatul-Wakhidah-Pendidikan-Anti-Korupsi.pdf>. Pada tanggal 12 Maret 2017.